

**PERAN MEDIATOR DALAM MEMPERTAHANKAN
PERKAWINAN AKIBAT PERMASALAHAN
EKONOMI DI KANTOR PENGADILAN
AGAMA BATUSANGKAR**



UIN SUSKA RIAU



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Dalam Bidang
Bimbingan Dan Konseling Islam

Oleh:

NASYIVA ZAHARA
NIM. 11940220550

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN MEDIATOR DALAM MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN
AKIBAT PERKARA EKONOMI DI KANTOR PENGADILAN AGAMA
BATUSANGKAR**

Disusun Oleh:

NASYIVA ZAHARA
NIM. 11940220550

SKRIPSI

Telah diterima dan disetujui untuk Dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian
Strata Satu (S1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Dibawah Bimbingan:



Nurjanis, S.Ag., M.A.
NIP. 196909272009012003

- Hak (
1. Di
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Nasyiva Zahara

NIM : 11940220550

Judul Skripsi : **Peran Mediator Dalam Mempertahankan Perkawinan Akibat Perkara Ekonomi Di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar**

Kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam



Zulami, S.Ag. M.A
NIP. 1974070220008011009

Pekanbaru,
Pembimbing,



Nurjanis, S.Ag. M.A
NIP. 196909272009012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nasyiva Zahara
NIM : 11940220550
Judul : **Peran Mediator Dalam Mempertahankan Perkawinan Akibat Permasalahan Ekonomi di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Mei 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos. pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Zulamri, S.Ag., MA
NIP. 197407022008011009

Penguji III

Nurjanis, S.Ag., MA
NIP. 196909272009012003

Sekretaris/ Penguji II

Rosmita, M.Ag
NIK. 197411132005012005

Penguji IV

Listiawati Susanti, S.Ag., MA
NIP. 197207122000032003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Nasyiva Zahara

NIM : 11940220550

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **(PERAN MEDIATOR DALAM MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN AKIBAT PERKARA EKONOMI DI KANTOR PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 12 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Nasyiva Zahara

NIM. 11940220550

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Nasyiva Zahara**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara

Nama : Nasyiva Zahara

NIM : 11940220550

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul, "**Peran Mediator Dalam Mempertahankan Perkawinan Akibat Perkara Ekonomi Di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar**"

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing Skripsi



Nurjanis, S.Ag., M.A.

NIP. 196909272009012003

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayah Nasrul dan Ibu Tuti Marliana yang selalu memberi motivasi, nasehat dan dukungan dalam segi apapun”



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya.”

~Umar Bin Khattab



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nasyiva Zahara. 2023. Peran Mediator dalam Mempertahankan Perkawinan Akibat Permasalahan Ekonomi di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pernikahan sebagai ibadah bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan syari'at Islam. Kenyataan yang terjadi adalah tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan hakim mediator. Salah satu factor penyebab perceraian adalah faktor ekonomi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran mediator dalam mempertahankan perkawinan dan mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh mediator dalam memaksimalkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data kualitatif dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian ini terdiri dari tiga orang mediator pengadilan agama, dua pasang orang yang sedang dalam proses mediasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mediator berperan sebagai penengah yang bersifat netral, memimpin mediasi, memberikan wawasan kepada para pihak dan merumuskan kesepakatan.

Kata kunci: Peran, Mediator, Mempertahankan perkawinan, permasalahan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nasyiva Zahara. 2023. The Role of the Mediator in Maintaining Marriage Due to Economic Problems at the Batusangkar Religious Court Office. Thesis. Department of Islamic Guidance and Counseling, Faculty of Da'wah and Communication Studies, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

Marriage as a worship aims to form a sakinah, mawaddah wa rahmah family in accordance with Islamic law. The reality is that the high divorce rate at the Batusangkar Religious Court is based on the results of observations and interviews with the mediator judges. One of the factors causing divorce is the economic factor. This study aims to describe the role of the mediator in maintaining the marriage and to find out the steps taken by the mediator in maximizing the implementation of mediation at the Batusangkar Religious Court. This type of research is descriptive qualitative. Qualitative data were analyzed by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The subjects of this study consisted of three religious court mediators, two pairs of people who were in the mediation process. The results of the study show that the mediator acts as a neutral intermediary, leads the mediation, provides insight to the parties and formulates agreements

Keywords: *Role, Mediator, Maintaining marriage, economic problems.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt., yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Peneliti mengucapkan syukur atas kehadiran Allah Swt., yang mana, berkat rahmat serta kasih dan sayang dari Allah Swt., Peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “*Peran Mediator Dalam Mempertahankan Perkawinan Akibat Permasalahan Ekonomi di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar.*” Shalawat dan salam tidak lupa pula Peneliti hadiahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah bersusah payah dalam menegakkan ajaran Allah dari zaman jahiliyah sampai di zaman yang kita rasakan pada saat ini keberkahannya. Sehingga umat Islam di segala penjuru dunia mendapatkan petunjuk ke arah yang benar dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT., di dunia maupun di akhirat kelak.

Dalam masa penyusunan skripsi ini Peneliti banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan dan penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu Peneliti menerima dengan lapang dada kritik maupun saran dalam menyusun penelitian kedepannya.

Kemudian Peneliti ucapkan terimakasih terkhusus untuk kedua orang tua Peneliti dengan segala kerendahan hati Peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam yang tidak dapat dibandingkan dengan segala gelar dan prestasi yang telah peneliti terima selama ini kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Nasrul dan Mamak Tuti Marlina yang merupakan sosok pekerja keras dan tegar, serta berhati lembut. Karena ayah dan mamak, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan mamak serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apa pun itu. Sekali lagi terimakasih banyak yang tidak bisa Peneliti ungkapkan dengan kata-kata kepada kedua orang tua yang menjadikan Peneliti sebagai sosok seperti sekarang. Sehingga dengan rasa syukur dan bangga Peneliti bisa menyelesaikan studi di Universitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam. Semoga pencapaian serta ilmu yang peneliti terima menjadi amal jariyah untuk kedua orang tua dan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Dan juga terimakasih kepada;

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Hj Helmiati, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II. Dan Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc. Ph.D Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta Dr. Masduki, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. Toni Hartono, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dan Dr. H. Arwan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Zul Amri, S.Ag, M.A. Selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Rosmita, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
5. Dr. Azni, M.Ag. Selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Nurjanis, S.Ag., M.A. Selaku dosen pembimbing yang membimbing Peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen yang berada di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada Peneliti. Serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
8. Seluruh pegawai kantor Pengadilan Agama Batusangkar Sumatera Barat selaku tempat penelitain. Terimakasih telah memberikan izin serta meluangkan waktunya dan membantu Peneliti dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh pegawai Rutan Kelas 1 Pekanbaru yang telah membagi ilmu dan motivasinya selama Peneliti melaksanakan praktek kerja lapangan.
10. *Thank you to my boyfriend for being here with me*, Alwi Wijaya. Yang selalu tulus membantu dalam segala hal dengan penuh kesabaran.
11. Pak Muslim yang selalu membantu dan tempat bertanya dalam proses pengerjaan skripsi.
12. Teman-teman Blawu serta teman-teman Bimbingan dan Konseling Islam Angkatan 2019.
13. Teman KKN Desa Simpang Ayam 2022 dan seluruh warga Desa Simpang Ayam yang telah memberi pengalaman berkesan selama KKN.
14. Serta seluruh pihak yang telah membntu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, 10 Februari 2023



Nasviva Zahara
NIM.11940220550

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	13
1. Mediator	13
2. Mediasi	19
3. Perkawinan	29
4. Perkara Ekonomi (Nafkah)	33
2.3 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.3 Sumber Data Penelitian	40
3.4 Informan Penelitian	40

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Validitas Data	42
3.7 Teknik Analisis Data	43

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Pengadilan Agama Batusangkar	45
4.2 Visi dan Misi	46
4.3 Struktur Organisasi	47
4.4 Data Pegawai	48
4.5 Pemimpin Terdahulu dan Fasilitas Pengadilan Agama Batusangkar	66

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	67
5.2 Pembahasan	75

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran	80

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel	Keterangan Tabel	
Tabel 1.1	Jumlah kasus penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Batusangkar	5
Tabel 5.1	Mediator 1 (Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar)	67
Tabel 5.2	Mediator 2 (Hakim)	69
Tabel 5.3	Mediator 3 (Hakim)	72
Tabel 5.4	Pasangan Suami Istri yang Sedang Dalam Proses Mediasi (Klien 1)	74
Tabel 5.5	Pasangan Suami Istri yang Sedang Dalam Proses Mediasi (Klien 2)	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan Gambar	
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir Penelitian	37
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar.....	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan Lampiran
Lampiran 1	Pertanyaan Wawancara Penelitian
Lampiran 2	Dokumentasi
Lampiran 3	Surat Riset Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Batusangkar
Lampiran 5	Laporan Mediasi Pengadilan Agama Tahun 2020
Lampiran 6	Laporan Mediasi Pengadilan Agama Tahun 2021
Lampiran 7	Laporan Mediasi Pengadilan Agama Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Definisi manusia yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Manusia saling membutuhkan dan diharapkan untuk saling menghormati hak-haknya. Interaksi sosial yang terjadi akan membentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya dan individu antar kelompok. Kecenderungan manusia untuk hidup bersama juga dapat membentuk suatu unit organisasi kecil dalam masyarakat yang disebut keluarga melalui ikatan hukum, agama, sosial dan hukum yang disebut perkawinan.¹ Manusia dilahirkan ke dunia untuk tumbuh dan berkembang menjadi dewasa melalui perjalanan waktu, baik alam sekitar maupun interaksi sosial. Lalu individu bekerja mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya, kemudian membangun kehidupan rumah tangga yaitu perkawinan dengan memilih bersama pasangannya dan membangun keluarga.²

Pada saat pasangan mengikat janji melalui pernikahan, mereka pasti ingin memiliki kehidupan yang bahagia, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada masalah yang sering muncul dan terkadang berakhir dengan perceraian karena tidak dapat mempertahankan rumah tangga mereka. Masalah yang menimpa hubungan rumah tangga sangat beragam, mulai dari masalah ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi antar pasangan, perselisihan keluarga. Masalah yang dihadapi oleh kedua pasangan suami istri ini silih berganti seperti sebuah ujan yang tiba-tiba diberikan Tuhan tanpa manusia bisa memprediksi kapan terjadinya, namun demikian ketika terjadi masalah tidak selalu bersifat negatif, juga dapat membawa hal positif bagi hubungan suami

¹ Rezky Lailani & Muh. Sudirman, "Efektifitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Di Makassar, Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya XIV", no. 2 (2019): hal. 97.

² Thohari Musnamar, "Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam" (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri menjadi lebih dekat dan terbuka karena adanya permasalahan yang dialami bersama.

Perkawinan yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah hubungan yang halal di mata Allah antara suami dan istri.³

Perkawinan yaitu penyatuan dua insan yang saling mencintai dan menyayangi untuk membangun keluarga yang bahagia. Tujuan yang diharapkan setelah menikah adalah agar istri dan suami saling membantu dalam segala hal, termasuk dalam bisnis dan ekonomi. Sayangnya, tujuan tersebut tidak akan terwujud tanpa kerjasama yang baik antara keduanya.

Dalam kehidupan berumah tangga kerap terjadi suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain dan kepada keluarganya, karena tidak dipenuhinya hak-hak yang harus diperoleh atau tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara keduanya. Dan bukan tidak mungkin perselisihan tersebut akan berakhir dengan putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Hoballah mencatat bahwa kematangan emosi suami istri juga mempengaruhi kenyamanan, keharmonisan, dan ketentraman dalam rumah tangga. Hal inilah yang dapat menjadi faktor penyebab perselisihan atau perselisihan yang berujung pada putusnya perkawinan (perceraian).

Menurut Islam, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu suatu ikatan atau akad antara seorang pria dengan seorang wanita guna mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang diliputi rasa damai dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁴ Sebelum memasuki jenjang pernikahan, seorang pria dan seorang wanita harus memiliki persiapan yang matang. Tidak hanya persiapan materi dan fisik tetapi juga persiapan mental. Esensi pernikahan dengan akad yang kuat menandakan bahwa perkawinan dalam

³ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia), "Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan,".

⁴ Sarong Hamid, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hal. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam tidak hanya dilakukan untuk waktu tertentu saja, tetapi diharapkan dapat dipertahankan untuk selama-lamanya selamanya.⁵ Kehidupan pernikahan yang langgeng adalah tujuan yang diinginkan oleh setiap muslim. Melalui perkawinan, diharapkan suami dan istri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat mengasuh anak-anak mereka untuk hidup dalam pertumbuhan yang baik.⁶

Dalam Islam mengharapkan agar perkawinan yang akadnya bernilai suci dapat dipertahankan oleh suami istri selama-lamanya. Tetapi Islam juga memahami realita kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang terkadang mengalami perselisihan berkepanjangan. Perselisihan suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, sehingga membawa kesengsaraan. Dalam peristiwa seperti itu, Islam membuka jalan berupa perceraian, yang merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri jika rumah tangganya tidak lagi lestari. Perceraian dalam Islam memiliki proses yang panjang. Perselisihan antara suami istri tidak menjadi alasan putusya hubungan suami istri, tetapi mengandung proses mediasi, agar rumah tangga mereka dapat terjaga.⁷

Dalam perkawinan tidak lepas dari istilah nafkah yang berarti “belanja”. Menafkahi adalah kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, kerabat dan harta bendanya sebagai kebutuhan pokok bagi mereka. Hukum nafkah itu sendiri adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suaminya sebagai akibat dari suatu perjanjian perkawinan yang sah. Jika suami tidak menyikapi masalah nafkah ini secara dewasa, maka yang akan timbul adalah masalah-masalah yang jika tidak diselesaikan akan mengancam keharmonisan rumah tangga, bahkan perceraian akan terjadi.

Penyebab perceraian oleh faktor ekonomi atau nafkah dapat disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan

⁵ Syahrizal Abbas, "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Dan Hukum Adat, & Hukum Nasional", ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 150-151.

⁶ Ali Hasan, "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam" (Jakarta: Siraja, 2006), hal. 14-15.

⁷ Syahrizal Abbas, "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional", hal. 157

tidak bekerja keras memenuhi kewajibannya. Melihat keadaan suami yang tidak bertanggung jawab, ada istri yang bersikap sabar dan tetap setia kepada suaminya, ada juga istri yang tidak sabar kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama.

Dalam menghadapi masalah yang dialami suami istri, perceraian merupakan solusi akhir dalam Islam. Yang dimaksud perceraian menurut Fuat Sa'id adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada keharmonisan rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan setelah itu dicari perdamaian dengan kedua belah pihak.⁸

Pilihan akhir yang menyakitkan bagi suami istri adalah perceraian, namun perceraian hanya dapat terjadi apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tetap terjaga keutuhan rumah tangganya dengan cara mendatangkan pihak ketiga atau yang sering disebut dengan mediator. Dengan adanya mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri sangat urgen, karena peran mediator dalam memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga. Namun, mediasi tidak selalu berhasil membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi suami istri.

Baik di kota besar maupun di kota-kota kecil, angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi. Dengan demikian, pemerintah berusaha mencari solusi mengurangi angka perceraian dengan mencoba melakukan tindakan preventif dengan bimbingan pra-nikah dan juga ketika pasangan ingin menggugat cerai dengan melalui proses mediasi terlebih dahulu. Realita di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti di Pengadilan Agama Batusangkar, masih terdapat kasus perceraian yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti terlihat pada Tabel. 1.1:

⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, "*Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fikih, Akhlak Dan Keutamaan Amal*" (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1998), hal. 437.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Jumlah kasus penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Batusangkar

No	Faktor Penyebab	Tahun			Jumlah Total
		2020	2021	2022	
1	Zina	0	0	0	0
2	Mabuk	0	1	0	1
3	Madat	0	0	0	0
4	Judi	1	0	0	1
5	Meninggalkan salah satu pihak	82	80	31	193
6	Dihukum penjara	0	1	1	2
7	Poligami	2	0	0	2
8	KDRT	6	0	3	9
9	Cacat badan	1	0	0	1
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	562	503	449	1.514
11	Kawin paksa	0	0	0	0
12	Murtad	0	0	0	0
13	Ekonomi	13	8	3	24
Jumlah		667	593	487	1.747

Sumber: Pengadilan Agama Batusangkar (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 bisa dilihat ada tiga faktor terbesar penyebab perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar selama tiga tahun terakhir, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (1.514 kasus), meninggalkan salah satu pihak (193 kasus) dan faktor ekonomi (24 kasus). Dalam hal ini, peneliti mengkhususkan penelitian tentang masalah ekonomi.

Seperti dapat dilihat dari uraian sebelumnya, kecuali para pihak tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, perceraian dapat diselesaikan jika berbagai langkah telah diambil untuk mendamaikan mereka dan menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Ada proses penyelesaian oleh pihak ketiga, yang kadang disebut mediasi, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perceraian.⁹ Terdapat pihak perantara yang akan membantu suami istri untuk berdamai dalam pelaksanaan mediasi melalui perundingan yang biasa disebut mediator. Peran mediator sangat penting untuk membantu menemukan solusi

⁹ Syahrizal Abbas, "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Dan Hukum Adat, & Hukum Nasional", hal. 185.

dan jalan keluar dari konflik perkawinan. Mediasi memiliki peran sebagai bentuk penyelesaian perkara yang memuaskan para pihak, adil, menghemat sumber daya, dan menghemat waktu, sebab mediasi merupakan sarana untuk membangun solusi berdasarkan kebutuhan para pihak yang bersengketa dengan mendapatkan *win-won solution*.

Pemahaman mediator sangat diperlukan pada saat proses mediasi, karena berdampak pada penyelesaian mediasi yang bisa cepat atau lambat dan mediator bersifat netral, tidak memihak suami atau istri. Peran mediator disini adalah menjaga perkawinan tanpa mempertajam atau mengintervensi perbedaan agar kedua pasangan dapat saling memahami untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Peran Mediator dalam Mempertahankan Perkawinan Akibat Permasalahan Ekonomi di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar”*.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti mencoba menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Peran mediator

Selama proses mediasi, mediator yang disebutkan dalam penelitian ini berperan mendampingi para pihak tanpa memutuskan atau memaksakan pandangan atau pendapatnya.

2. Mempertahankan Perkawinan

Mengikuti berasal dari "menahan" dan itu berarti tetap dalam kondisinya, meskipun menghadapi hal-hal lain, mendapat lebih banyak perubahan untuk diikuti, dan itu berarti berusaha untuk tidak berubah dari keadaan aslinya, bertahan atau bertahan. Terlepas dari kenyataan bahwa kata "menikah", yang secara harfiah diterjemahkan menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"berhubungan seks atau hubungan intim", adalah akar dari kata "perkawinan".¹⁰

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa memelihara perkawinan sebagai upaya menjaga ikatan komitmen untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Mediasi mempertahankan perkawinan di Pengadilan Agama Batusangkar adalah upaya penyelesaian permasalahan rumah tangga dengan pihak ketiga yang biasa disebut mediator, yang bekerja di Pengadilan Agama Batusangkar untuk memelihara hubungan suami istri sehingga dapat membentuk kembali keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran mediator dalam mempertahankan perkawinan akibat permasalahan ekonomi di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran mediator dalam mempertahankan perkawinan akibat permasalahan ekonomi di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

¹⁰ “Pengertian Mempertahankan Perkawinan,” <https://kbbi.web.id/kawin.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 11.02.

¹¹ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam,” .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran yang positif dalam perkembangan pengetahuan ilmu pengetahuan khususnya keilmuan di bidang bimbingan dan konseling islam mengenai peran mediator dalam mempertahankan perkawinan akibat permasalahan ekonomi. Meningkatkan motivasi penelitian sebagai tradisi akademik baik secara individu maupun kelompok.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi siapa saja dalam menambah pengetahuan tentang mediasi dan bagaimana peran mediator dalam memediasi permasalahan ekonomi, memberikan manfaat untuk informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang upaya mediator dalam mempertahankan perkawinan. Memberikan kontribusi positif kepada orang-orang yang berada dalam dunia pendidikan dan khususnya yang berkaitan dengan mediasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan kaidah penulisan penelitian dalam pedoman penulisan skripsi program sarjana Strata-1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bab I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta menjelaskan tentang sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari kajian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, metode pengumpulan dan validasi data, serta metode analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, data petugas/pegawai, serta nama pemimpin terdahulu dan fasilitas di Pengadilan Agama Batusangkar.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar mengenai Peran Mediator Dalam Mempertahankan Perkawinan Akibat Permasalahan Ekonomi di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar.

BAB VI : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan penelitian ini, antara lain:

- a. *Mediasi Perceraian Kelas 1A Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung (Studi Kasus Mediasi Perceraian Kelas 1A Pengadilan Agama Tanjung Karang Labuhan Ratu Bandarlampung)*, menjadi topik kajian tahun 2017 oleh Helda Purwaningsih mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Tujuan mendesak dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang menyelesaikan sengketa perceraian.¹²
- b. Kajian yang berjudul “*Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan di Badan Penasehat Bina Marga dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan*”. ini dilakukan pada tahun 2019 oleh Mayyadah Na’im mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui peran mediator dalam upaya BP4 mempertahankan perkawinan di Jakarta Selatan, serta faktor pendukung dan penghambat mediasi serta penerapan mediasi dalam upaya BP4 mempertahankan perkawinan.¹³
- c. Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Siti Nurjanah melakukan penelitian tahun 2015. Skripsi ini berjudul “*Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian*” (*Studi di Pengadilan*

¹² Helda Purwaningsih, “*Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang Bandar Lampung*” (Uin Raden Intan Lampung, 2017).

¹³ Mayyadah Na’im, “*Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan*” (UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014), mengkaji proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tingkat keberhasilan, dan hambatan mediasi dalam perkara perceraian. Skripsi ini memiliki keunggulan dapat menjelaskan secara gamblang bagaimana hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan mediasi, seperti tahapan mediasi yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, faktor pendukung, dan penghambat. Fakta bahwa baik hakim perantara maupun mediator non-hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak memberikan penjelasan atas materi atau nilai-nilai yang disampaikan merupakan kekurangan dalam skripsi ini.

- d. Pada tahun 2020, Auliya melakukan penelitian dengan judul “*Mediasi Menjaga Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta*”. Hasil penelitian menunjukkan beberapa variabel penyebab perceraian, antara lain ekonomi, tidak adanya komunikasi, dan pihak luar. Pada siklus intervensi dimana mediator menggunakan tahapan intervensi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahannya. Metode kualitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitian lapangan digunakan dalam penelitian ini. Subyek dalam penelitian ini adalah tiga orang perantara di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan metode analisis data yang digunakan. Menggunakan triangulasi sumber untuk menentukan keakuratan data. Dampak lanjutan dari peninjauan tersebut adalah bahwa intervensi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tahapan syafaat sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 belum efektif, mengingat pelaksanaan intervensi belum sepenuhnya ditambah. Karena sifat dan hakikat persoalannya, pelaksanaan mediasi dan tolok ukur keberhasilan mediasi dalam mempertahankan perkawinan menjadi kurang penting. Bagaimanapun, pasangan itu memilih untuk berpisah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kali ini, peneliti mencoba melakukan penelitian yang hampir sama dengan Auliya (2020). Bedanya dengan penelitian terdahulu adalah peneliti sebelumnya mendeskripsikan proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar dan peneliti lebih menspesifikasikan tentang peran mediator dalam mempertahankan perkawinan akibat perkara ekonomi.

2. Landasan Teori

1. Mediator

a. Pengertian Mediator

Mediator didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kelompok organisasi yang bertindak sebagai jembatan antara orang atau organisasi lain yang berkonflik.¹⁴ Mediator adalah orang atau organisasi lain yang telah disertifikasi sebagai mediator. Mereka berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral yang membantu pihak lain dalam menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan kekerasan atau tindakan pencegahan.¹⁵

Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Mediator memberikan pengertian tentang apa yang dilakukannya, yaitu membantu pihak lain dalam mencari berbagai sumber perselisihan yang potensial tanpa menggunakan cara-cara seperti memutus atau memaksakan suatu penyelesaian tertentu. Kata “netral” selalu dikaitkan dengan kapasitas dan peran mediator antara dua pihak.¹⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak dengan salah satu tokoh dalam suatu sengketa. Mediator membantu

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.756.

¹⁵ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia), “*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*,” . Mahkamah Agung Republik Indonesia. hal 3.

¹⁶ Witanto, “*Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*”, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 87-88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian sengketa dengan melihat beberapa kemungkinan penyelesaian yang telah disepakati oleh kedua tokoh tersebut.

Istilah "mediasi" berasal dari bahasa Inggris dan mengacu pada perundingan di mana para pihak sepakat bahwa salah satunya adalah penengah, atau mediator.¹⁷ Menurut etimologi, kata "mediate" untuk "berada di tengah" berasal dari bahasa Latin. Makna ini menunjuk ke peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan pekerjaan menengahi dan menyelesaikan masalah antara pihak. "Berada di tengah" juga berarti bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak ikut campur dalam perundingan saat mengamankan penyelesaian. Mediator harus dapat berkomunikasi dengan para pihak secara terbuka dan kooperatif untuk mendapatkan kepercayaan mereka.¹⁸

Dalam Islam mediasi dikenal dengan *Al-Sulh*. Secara bahasa artinya *qath al-niza'* yaitu mengatasi perselisihan. Pengertian dari *al-sulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.¹⁹ Sedangkan Hanabilah memberikan istilah *al-sulh* yaitu persetujuan yang dilaksanakan sebagai perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih.

Menurut Christopher W. Moore yang dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, pengertian mediasi adalah "intervensi" atau "negosiasi" antar pihak yang dapat dicapai melalui pihak ketiga. Tidak termasuk pihak manapun atau masyarakat umum yang kurang memiliki motivasi untuk mendukung pihak-pihak tersebut dalam upaya mereka membantu

¹⁷ John Echols dan Hasan Shadily, "*Kamus Inggris Indonesia*", ke-25 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 377.

¹⁸ Syahrizal Abbas, "*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Dan Hukum Adat, & Hukum Nasional*", hal. 1-2.

¹⁹ Joni Emirzon, "*Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*" (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak-pihak tersebut mencapai solusi yang disepakati bersama untuk masalah yang dihadapi.²⁰

Penjelasan mediasi yang dijelaskan di atas tidak cocok dengan penjelasan mediasi yang dijelaskan oleh tim ahli resolusi konflik. Namun tuntunan ini menekankan pada satu titik kritis, yaitu bahwa mediator harus proaktif dalam mencermati berbagai potensi sumber sengketa dan harus mampu mengidentifikasi alternatif sumber sengketa dengan menawarkan solusi alternatif ketika pihak lain telah kehabisan pilihan atau memiliki sudah mengalami kesulitan dalam mengejar sengketa. Dalam kasus ini, mediator yang paling penting adalah bersikap netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, seorang mediator harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk membantu dan mendukung pihak lain selama proses negosiasi sengketa.

b. Orang Yang Berhak Menjadi Mediator

Menurut pedoman mediasi PERMA (Pasal 13 ayat 1 PERMA Mediasi), setiap mediator yang hendak menjalankan fungsi mediasi harus memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang disetujui dengan organisasi yang sah dan telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung RI. Akibat dari hal-hal tersebut di atas, jika di wilayah hukum Pengadilan yang berkonflik tidak ada Hakim, seperti pengacara, hakim, atau ahli hukum lainnya yang bersertifikat sebagai mediator (Pasal 13 ayat 2 Perma Mediasi), maka Hakim di wilayah hukum Pengadilan yang sarat konflik akan berwenang menjalankan tugas sebagai mediator.²¹

Mediator yang berasal dari golongan yang bukan hakim diwajibkan untuk mempunyai sertifikat dari lembaga yang telah mendapatkan

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Pensiarta: Kencana, 2019) Hal 24

²¹ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia), *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akreditasi dari Mahkamah Agung RI ada 3 kalangan yang diucapkan didalam pasal 8 PERMA No. 1 tahun 2008 yaitu:

1. Advokat
2. Akademisi hukum
3. Profesi non hukum yang dianggap menguasai pokok sengketa.²²

Persyaratan yang wajib di miliki oleh mediator yang akan membantu menyelesaikan masalah, yaitu:

1. Disepakati dengan pihak-pihak yang berselisih
2. Tidak memiliki ikatan keluarga secara langsung maupun tidak langsung mempunyai
3. Tidak ada ikatan kerja dengan para pihak yang berselisih
4. Tidak ada tujuan keuangan atau tujuan lain terhadap perjanjian para pihak
5. Tidak ada kepentingan terhadap proses musyawarah maupun hasilnya.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang memenuhi syarat untuk menjadi mediator adalah mereka yang memiliki sertifikasi yang menyatakan telah menyelesaikan pelatihan atau pendidikan media, yang memiliki kurikulum pelatihan atau pendidikan media yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. yang memiliki keterampilan sebagai penengah, yang merupakan sebagai pihak yang netral tidak memihak kepada siapapun dan yang tidak bertindak sebagai hakim di pemeriksaan masalah di pengadilan yang bersangkutan, akademis hukum atau advokat yang dianggap memiliki pengalaman dalam permasalahan tersebut.

c. Peran Mediator

²² Witanto, "Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan", ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 94.

²³ *Ibid.*, hal. 96-97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Riyadi, definisi peran yaitu penyesuaian dan konsep peran yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang ataupun lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (norma-norma, harapan, tanggung jawab, dan lainnya). Dimna didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.²⁴

Dalam masa mediasi, mediator harus sangat berperan sebagai fasilitator untuk dapat mengarahkan pihak-pihak yang bermasalah agar mereka dapat menemukan sendiri jalan keluarnya.²⁵ Tugas utama yang harus dilakukan mediator adalah mengatur jadwal pertemuan, mengawasi dan mengelola pertemuan, memantau proses mediasi, dan mendorong pihak-pihak terkait untuk mencapai suatu perjanjian. Peran mediator dalam mediasi di Pengadilan sangatlah penting karena kemungkinan besar akan menentukan kesuksesan mediasi atau kegagalan untuk menyelesaikan ketegangan antara pihak yang berkonflik.²⁶

Dalam proses mediasi seorang mediator tidak berhak untuk memutuskan menceraikan sepasang suami dan istri yang sedang di mediasi. Mediator hanya dapat untuk mengambil keputusan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang dimediasi.²⁷ Mediator memiliki beberapa peran penting, yaitu:

1. Melaksanakan pemeriksaan perselisihan
2. Mengenali masalah

²⁴ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomoho*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 04 No. 048. Juli, 2017. Hal 2.

²⁵ *Ibid*, hal. 89.

²⁶ *Ibid*, hal, 77.

²⁷ *Ibid*, hal. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menata jadwal kegiatan
4. Menjalankan komunikasi
5. Membimbing pihak-pihak untuk bernegosiasi
6. Menolong para pihak mendapatkan informasi akurat
7. Menyelesaikan permasalahan untuk mendapatkan pilihan-pilihan
8. Pemeriksaan masalah agar mempermudah dalam menyelesaikan masalah

Mediator membantu dalam memfasilitasi pengumpulan informasi, memimpin diskusi tentang perbedaan antara berbagai jenis persepsi, tentang berbagai situasi dan kasus individu, dan menginformasikan kepada khalayak tentang tujuan dan asumsi yang mendasari mediasi. Dalam melakukan mediasi antara dua pihak, mediator selalu menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mendorong para pihak untuk menjalin komunikasi dua arah yang positif karena dengan begitu akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Dalam situasi ini, mediator harus menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas yang juga ramping dan tidak konfrontatif dengan para pihak sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dengan tetap menjaga ketenangan.²⁸

Mediator dapat berperan sebagai peran yang terlemah sampai peran terkuat. Peran lemah dan kuat ini berfungsi untuk menunjukkan kemampuan dan kapasitas skill seorang mediator. Mediator menampilkan peran lemah, jika dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:²⁹

1. Mengadakan tatap muka langsung
2. Menjadi ketua dalam diskusi

²⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, "Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan" (Bandung: PT Alumni, 2003), hal. 92-93.

²⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Dan Hukum Adat, & Hukum Nasional*, hal. 80-81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memantau peraturan agar perundingan berjalan dengan baik
4. Menstabilkan emosi para pihak
5. Membantu pihak yang kurang mampu dalam menunjukkan pendapatnya.

Sedangkan untuk mediator yang menampilkan peran kuat, saat melakukan mediasi mediator dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat catatan pertemuan
2. Merumuskan kesepakatan dari para pihak
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan
4. Mengusulkan alternative pemecahan masalah
5. Membantu para pihak menganalisis alternative pemecahan masalah
6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran fungsi mediator antara lain menyelesaikan sengketa secara damai, mengatur dan memimpin pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi, mengarahkan para pihak untuk dapat mencapai suatu kesepakatan, dan sebagai fasilitator agar dapat membimbing para pihak yang bersengketa agar menemukan cara penyelesaiannya sendiri.

Peran seorang mediator dalam situasi pemecahan masalah sangat penting karena mereka dapat menetapkan media tersebut berhasil atau gagal. Tujuan penengah adalah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami oleh para pihak suami dan istri. Dan ini bisa terjadi meski mediatornya bukan dari dua keluarga.

2. Mediasi

- a. Pengertian Mediasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah "mediasi" berasal dari bahasa Inggris dan mengacu pada suatu proses ketika salah satu pihak memanggil pihak lain "penengah" atau "penyelesaian perselisihan" secara menengahi, dan orang ini disebut mediator atau orang yang menjadi penengah.³⁰ Menurut etimologi, kata "mediare" yang berarti "berada di tengah" berasal dari bahasa Latin. Makna ini menunjuk ke peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan pekerjaan menengahi dan menyelesaikan masalah antara pihak. "Berada di tengah" juga berarti bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak ikut campur dalam perundingan saat mengamankan penyelesaian. Saya harus bisa berkomunikasi dengan pimpinan organisasi bersengketa secara terbuka dan jujur untuk menumbuhkan kepercayaan mereka.³¹ Secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 7, yang mengatur bahwa: "Mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan dengan proses perundingan agar mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak dengan dibantu oleh mediator.

b. Mediasi Perkawinan Menurut Perspektif Islam

Al-Sulh adalah kata Arab untuk mediasi dalam Islam. Ini disebut sebagai *qath al-niza'*, yang berarti menyelesaikan perselisihan. *Al-sulh* sendiri diartikan sebagai akad yang menyelesaikan perselisihan antara dua pihak. Tahkim adalah nama lain mediasi dalam literatur Islam. Konsep tahkim adalah ketika dua orang atau lebih menggunakan hukum syar'i untuk meminta orang lain menyelesaikan perselisihan mereka.

Adapun dasar hukum mediasi dalam Islam diperbolehkan damai antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

³⁰ John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal. 377.

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Dan Hukum Adat, & Hukum Nasional*, hal, 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.³²

Berdasarkan ayat di atas, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, hakimlah yang menenangkan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah keduanya melakukan penganiayaan. Jika kedua belah pihak masih berselisih dan makin bertambah lebar masalahnya, maka pihak hakim dapat memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga kedua belah pihak perempuan dan laki-laki, kemudian kedua pihak keluarga tersebut berkumpul untuk membahas masalah kedua pasangan yang sedang berselisih itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran agama Islam juga diatur ketika terjadi persengketaan antara pasangan suami istri diperbolehkan mengutus pihak ketiga atau mediator untuk membantu menyelesaikan persengketaan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Mediasi merupakan penyelesaian masalah dengan cara musyawarah
2. Mediator yang terbawa di perselisihan harus diterima kedua belah pihak

³²“Tafsir Ibnu Katsir QS. An-Nisa: 35,” <https://www.ibnukatsironline.com>”, Diakses pada 17 Desember 2022, pukul 13.20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas seorang mediator ialah membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah
4. Mediator tidak memiliki hak untuk membuat keputusan selama berlangsungnya musyawarah
5. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang telah sesuai oleh kedua belah pihak yang bermasalah bertujuan untuk mengakhiri permasalahan.³³

c. Manfaat Mediasi

Dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, mediasi berupaya menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama (win-win solution), maka mediasi dapat mengantarkan pihak ketiga pada penyelesaian damai secara permanen. Sedangkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka sangat penting untuk penyelesaian sengketa. Niat baik dan ini terkadang membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk diwujudkan.

Keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum penyelesaian sengketa alternatif, sebagaimana halnya dengan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, yaitu:³⁴

1. Cenderung lebih murah dibandingkan dengan cara-cara lainnya.
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
3. Dapat menjadi acuan dasar penegosiasian sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari.
4. Ada kesempatan untuk melihat masalah-masalah yang merupakan dasar terjadinya perselisihan.
5. Membuka peluang rasa saling percaya di antara pertemuan tanya jawab sehingga rasa permusuhan dan pembalasan bisa dihindarkan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung

³³ Mohammad koesnoe, "Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini" (Sabaya: Airlangga University Press, 1989), hal. 45.

³⁴ Digilib.iainsby.ac.id . diakses pada tanggal 20 November 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia No. 216 K/Sip/1953 tanggal 21 Agustus 1953 yang menyatakan bahwa jaminan pisah (termasuk permohonan pisah) harus dicabut dengan anggapan sepasang suami-istri telah bertengkar dan dengan menyajikan item yang sah sebagai pilihan atau penegasan sesuai pengaturan yang relevan

6. Setiap informasi yang dibagikan selama mediasi dijaga kerahasiaannya. Mediasi dapat membantu para pihak yang bersengketa merasa lebih nyaman dalam konteks penyelesaian sengketa karena tidak terbuka untuk umum, tidak seperti litigasi. Karena praktis tanpa kekhawatiran, pertanyaan yang terjadi di antara mereka berubah menjadi perhatian publik.
7. Mediasi mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kasus, mengurangi beban keuangan dan ekonomi, dan yang tak kalah pentingnya, mengurangi beban psikologis para pihak yang berperkara, yang akan berdampak pada perilaku dan sikap mereka.
8. Karena mekanisme mediasi pada hakekatnya adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara damai, maka kekuatan hukum mediasi sebanding dengan kekuatan suatu akta perdamaian, yang merupakan salah satu manfaat mediasi jika dilihat dari kekuatan putusannya. Hasil Pilihan penyelesaian yang muncul karena intervensi memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana pilihan yang muncul karena pendahuluan (proses kasus).
9. Hakim hanya perlu mengambil keputusan dalam keputusan amar untuk mengambil keputusan sesuai dengan isi perjanjian diktum (amar) jika para pihak telah mencapai kesepakatan: menolak pertemuan untuk mengikuti dan melengkapi butir-butir dalam perjanjian non-agresi "pilihan selanjutnya adalah" menolak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertemuan untuk membayar biaya pengadilan yang ditanggung oleh masing-masing pihak secara sama."

10. Jika mediasi berbasis pengadilan berhasil, jumlah kasus yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung akan berkurang.
11. Penguatan individu. Mereka yang merundingkan masalah mereka sendiri seringkali mendapat kesan bahwa mereka memegang kekuasaan lebih daripada advokat yang melakukannya melalui perwakilan seperti pengacara.

d. Model-Model Mediasi

Model mediasi sangat penting yang harus dicantumkan karena akan berpengaruh dengan berjalannya proses mediasi. Mediasi penal ini dalam "*Explanatory Memorandum*" dari rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", dikemukakan model mediasi penal sebagai berikut:³⁵

1. Model *informal mediation*; Personil peradilan pidana mengikuti model ini sebagai bagian dari tanggung jawab normal mereka. Penuntut Umum dapat mengikuti model ini dengan mengajak para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan menghentikan penuntutan jika tercapai kesepakatan. Ini bisa dilakukan oleh pekerja sosial, petugas pengawas, petugas polisi, atau hakim dalam model ini.
2. Model *traditional village or tribal moots*; Model ini, yang dapat ditemukan di beberapa negara kurang berkembang yang terletak di pedesaan atau pedalaman, mengusulkan agar seluruh masyarakat bertemu untuk menyelesaikan perselisihan tentang aktivitas kriminal di antara warganya. Model ini telah menjadi dasar bagi sebagian besar program mediasi kontemporer dan mendahului hukum Barat. Program-program mediasi di era modern sering mencoba untuk

³⁵ Bambang Sugiri I Ketut Widiarta, Prija Djatmika, "*Penyelesaian KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan*," media.neliti.com, Diakses pada tanggal 06 Desember 2022.

mengadaptasi manfaat dari perdebatan kesukuan dengan struktur masyarakat kontemporer dan hak-hak individu yang diakui secara hukum.

3. Model *victim -offender mediation*; Sesuai model ini, mediasi antara korban dan pelaku adalah model yang paling sering dilakukan oleh individu. Model ini mencakup pertemuan pertemuan yang berbeda yang dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Ada banyak jenis model ini. Seorang pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi keduanya dapat berperan sebagai mediator. Mediasi ini dapat terjadi kapan saja dalam proses sebelum, selama, atau setelah polisi melakukan penyelidikan, penuntutan, atau hukuman. Beberapa dari model ini digunakan untuk semua jenis penjahat, sementara yang lain hanya digunakan untuk beberapa jenis kejahatan (seperti mengutil, perampokan, dan kekerasan). Beberapa ditujukan terutama untuk pelanggar remaja dan pelanggar pertama kali, sementara yang lain untuk pelanggaran serius dan bahkan residivis.
4. Model *reparation negotiation programmes*; Model ini hanya digunakan untuk memperkirakan atau mengevaluasi ganti rugi atau perbaikan yang harus diberikan pelaku kejahatan kepada korban, biasanya selama pemeriksaan pengadilan. Program ini hanya membahas perencanaan perbaikan material, bukan rekonsiliasi antara para pihak. Dalam model ini, pelaku non-kriminal mungkin bergantung pada program kerja untuk menyisihkan uang tunai untuk membayar.
5. Model *community panels of courts*; Model ini adalah program yang mengalihkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan ke prosedur masyarakat yang lebih mudah diadaptasi, informal, dan seringkali melibatkan mediasi atau negosiasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Model *Family and Community group conferences*; Australia dan Selandia Baru mengembangkan model ini, yang memasukkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Ini tidak hanya mencakup korban dan pelaku kejahatan, tetapi juga kelompok pelaku dan individu lain dari wilayah setempat, otoritas tertentu (seperti polisi dan hakim remaja) dan sekutu korban. Diharapkan pelaku dan keluarganya mencapai kesepakatan menyeluruh yang dapat diterima oleh korban dan membantu agar pelaku tidak semakin terjerumus ke dalam masalah.
- e. Tahap-Tahap Mediasi

Pencapaian dan kegagalan mediasi sangat bergantung pada siklus yang diselesaikannya. Tahapan mediasi sangat penting untuk kelangsungan proses. Jika pelaksanaan tahapan ini dilakukan sesuai dengan tata cara tahapan mediasi, mungkin dapat mempertahankan perkawinan. Menurut Gary Goodpaster dan PERMA No. 1 tahun 2016, ada dua tahapan sebelum proses mediasi sebenarnya.

Gary Goodpaster membagi proses pelaksanaan mediasi berlangsung dengan empat tahap berikut ini.³⁶

 1. Tahap Pertama: Membuat Forum

Dalam tahap pertama, kegiatan aktifitas yang dilaksanakan seorang mediator adalah:

 - a) Membuat pertemuan kedua pihak
 - b) Pernyataan pembukaan mediator
 - c) Mengarahkan para pihak
 - d) Membuat dasar aturan mediasi
 - e) Menjalin hubungan dan membangun rasa kepercayaan diantara kedua pihak
 - f) Para pihak untuk dapat menyampaikan pernyataan-

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hal. 334-335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataannya

- g) Para pihak mengadakan atau melakukan “hearing” dengan mediator.
 - h) Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi
 - i) Membuat model hubungan dan tepat.
2. Tahap Kedua: Pengumpulan dan Pembagian Informasi
 Dalam tahap kedua ini, mediator akan membuat pertemuan-pertemuan secara terpisah atau biasa disebut dengan “caucus-caucus” terpisah, yang berguna untuk:
 - a) Mengembangkan informasi lanjutan
 - b) Melaksanakan investigasi lebih lanjut terhadap apa yang diinginkan atau kepentingan kedua pihak.
 - c) Mendampingi para pihak dalam memperkirakan dan memperhitungkan kepentingan.
 - d) Membina kedua belah pihak untuk proses tawar-menawar dalam menyelesaikan perkara.
 3. Tahap Ketiga: Penyelesaian Masalah
 Dalam tahap ketiga ini, mediator dapat menyusun pertemuan para pihak secara terpisah sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan tujuan sebagai berikut:
 - a) Mengatur dan menetapkan agenda
 - b) Mendeskripsikan agenda penyelesaian masalah
 - c) Membangkitkan kerja sama
 - d) Melaksanakan pengartian dan penjelasan masalah
 - e) Membuat beberapa opsi untuk penyelesaian sengketa
 - f) Membina melaksanakan alternatif penghitungan
 - g) Menolong para pihak untuk menghitung, menilai, juga membuat pengkhususan kepentingan-kepentingan mereka.
 4. Tahap Keempat: Pengambilan Keputusan
 Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan mediator dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan keputusan adalah:

- a) Membuat pertemuan bersama
- b) Membuat aturan, mengambil sikap dan membantu para pihak mengevaluasi paket-paket pemecah masalah
- c) Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan
- d) Menginformasikan dan mengklarifikasi kesepakatan
- e) Membantu para pihak untuk membandingkan usulan penyelesaian masalah dengan pihak di luar perjanjian
- f) Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima penyelesaian masalah
- g) Memikirkan rumusan penyelesaian masalah yang *win-win solution* dan membantu para pihak menandatangani perjanjian.

Tahapan mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagai berikut.³⁷

1) Tahap Pra-Mediasi

Yang dimaksud dengan tahap pramediasi merupakan tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah persiapan dan langkah sebelum memulai mediasi. Mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu menentukan waktu dan tempat pertemuan, membangun kepercayaan, menghubungi para pihak, memberikan dan menggali informasi awal mediasi, memfokuskan ke masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang berselisih, menentukan tujuan para pihak, menyadari perbedaan budaya, dan menciptakan situasi yang kondusif bagi kedua belah pihak.

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Para pihak yang berselisih bertemu dan berunding dalam suatu forum pada tahap pelaksanaan mediasi. Pengenalan dan sambutan

³⁷ PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab IV- Bab V. (Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator, memilah dan mengidentifikasi masalah para pihak dengan benar, mendiskusikan (menegosiasikan) masalah yang disepakati, mencapai solusi alternatif, menemukan poin kesepakatan, merumuskan keputusan, mencatat dan menceritakan kembali keputusan, dan menyimpulkan mediasi adalah langkah-langkah penting. dalam tahap ini.

3) Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Para pihak melaksanakan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang mereka buat selama proses mediasi dalam kesepakatan tertulis pada tahap akhir pelaksanaan. Para pihak biasanya melakukan pelaksanaan mediasi (pelaksanaan), namun dalam beberapa hal, pihak lain membantu dalam pelaksanaannya.

Dapat ditarik kesimpulan dari uraian tahapan mediasi di atas bahwa penulis menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan alasan Pengadilan Negeri Batu sangkar berada di bawah dukungan Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, para mediator Pengadilan Agama juga melakukan tahapan-tahapan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Tahapan intervensi ini dapat mengikuti perkawinan, dengan asumsi pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut selesai sesuai dengan strategi tahapan-tahapan syafaat.

Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, nikah dalam bahasa Arab yaitu *zawaj*. Al-Nikah memiliki arti persetujuan, pertemuan, dan akad. Secara terminologis perkawinan adalah akad yang membolehkan *istimta'* (bersenggama) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik karena faktor keturunan maupun karena alasan menyusui.

Dr. Ahmad Ghandur berpendapat, sebagaimana diadaptasi oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, yang dimaksud perkawinan adalah akad yang memicu kemampuan bergaul antara laki-laki dan perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tuntutan naluri manusia dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak saling timbal balik hak dan kewajiban.

Menurut sebagian ulama Hanafiah, perkawinan yaitu akad yang memberikan manfaat untuk kesenangan secara sadar (sengaja) bagi seorang laki-laki dengan perempuan, untuk mendapatkan kesenangan biologis.³⁸ Selain menikah sebagai ibadah, dia dibawa melalui proses agama dalam akad nikah. Seorang wanita yang telah menjadi istri adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.³⁹

Perkawinan menurut Islam yaitu akad atau ikatan lahir dan batin yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalam pandangan Islam, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, artinya menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan dunia ini, sedangkan sunnah Rasulullah, berarti tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁴⁰

Rumah tangga yang sempurna menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang dipenuhi *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu hidup damai dengannya. Dan dia (juga) telah menjadikan antara kamu (suami, istri) rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir”. (Ar-Ruum: 21).

³⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4.

³⁹ *Ibid*, hal. 6

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rumah tangga islami, suami istri harus saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga harus mengetahui hak dan kewajibannya serta saling memahami tugas dan fungsi masing-masing yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Sehingga upaya mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhoi Allah dapat terwujud. Ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, tidak jarang pasangan yang sebelumnya hidup rukun, tenang dan bahagia tiba-tiba dilanda perselisihan dan pertengkaran, mengingat kondisi manusia tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan.⁴¹

b. Tujuan Perkawinan

Dalam Islam, menikah bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seseorang; ini juga tentang memulai sebuah keluarga, memastikan bahwa keturunan akan terus menjalani hidup mereka sepenuhnya, menjaga perdamaian dalam keluarga dan masyarakat, dan mencegah perzinahan.

Secara rinci urgensi perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Menghalalkan persetubuhan untuk memenuhi tuntutan kodrat manusia
2. Menciptakan keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Mendapatkan keturunan yang sah
4. Menumbuhkan kesungguhan dan kegigihan mencari rezeki penghidupan yang halal, meningkatkan rasa tanggung jawab
5. Mendirikan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*
6. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁴²

⁴¹ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, "Aturan Pernikahan Dalam Islam" (Jakarta: JAL Publishing, 2011), hal. 32-33.

⁴² Mardani, "Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern," hal. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menciptakan adam dan hawa supaya mereka dapat berinteraksi satu dengan lain, menghasilkan keturunan, saling mencintai, dan hidup damai sesuai perintah Allah SWT dan petunjuk Rasul Allah. Tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan cara mewujudkan rumah tangga yang tentram dan tertib. Tujuan perkawinan menurut Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan guna mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴³

c. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

1. Kewajiban seorang suami menafkahi istrinya
2. Kewajiban harus melindungi istrinya
3. Seorang Suami wajib membimbing istrinya untuk mendalami agama
4. Istri berkewajiban mengajari anak dan rumah tangganya serta memanfaatkan nafkah yang diberikan suaminya
5. Suami istri harus wajib menjaga kehormatannya
6. Dalam berumah tangga wajib mencintai, tolong menolong dan menghormati
7. Suami istri wajib mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*
8. Suami istri wajib mengasuh anak-anaknya.⁴⁴

d. Masalah-Masalah dalam Perkawinan

Setiap pernikahan tidak terlepas dari pertengkaran termasuk pasangan, dimana pertengkaran tersebut berdampak pada hubungan

⁴³ Mohd. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam" (Jakarta, 1996), hal. 26.

⁴⁴ Mardani, "Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern," hal.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara kedua pasangan tersebut. Berikut ini adalah contoh dari berbagai masalah perkawinan:

1. Masalah Keuangan

Merupakan masalah yang paling umum dalam rumah tangga. Jika keadaan ekonomi sedang sulit, tekanan masalah keuangan terus-menerus membuat pasangan sangat tertekan dan cenderung lebih sering bertengkar lalu menyebabkan stres.

2. Komunikasi Buruk

Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan masalah di dalam keluarga. Komunikasi dengan pasangan menciptakan daya tarik. Karena itu dalam berumah tangga suami dan istri harus mampu untuk menemukan metode komunikasi yang efektif agar dapat saling memahami.

3. Terlalu Sibuk

Sangat penting bagi suami dan istri untuk dapat menyeimbangkan waktu kerja dan keluarga. Karena mereka tidak memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama, pasangan yang terlalu sibuk tidak merasa terhubung satu sama lain.

4. Permasalahan Ekonomi (Nafkah)

a. Pengertian Nafkah

Pengertian nafkah menurut bahasa yaitu keluar dan pergi. Menurut istilah ahli fiqh, nafkah yaitu pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang berkewajiban memberi nafkah kepada seseorang berupa makanan, pakaian, atau tempat tinggal.⁴⁵

Karena ada ikatan perkawinan yang sah yang mengikat seorang istri semata-mata kepada suaminya dan dipertahankan sebagai miliknya karena dia berhak menikmatinya secara terus menerus, maka agama mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Selama perkawinan berlangsung, suami wajib menafkahi keluarganya dan membelikan isterinya sembako. Pekerjaan utama yang diberikan

⁴⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hal. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, yaitu sandang, pangan dan tempat perlindungan. Seorang istri berkomitmen dan setia kepada pasangannya, tinggal di rumah untuk mengurus keluarga, merawat dan mendidik anak-anaknya.

b. Dasar Hukum Nafkah

Hukum nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkannya melalui firman Allah surah Ath-Thalaaq: 6-7. Selain itu, ada juga undang-undang atau pasal-pasal yang mengatur masalah nafkah ini, antara lain:

1. Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (2): “seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ayat (4) Menurut penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat tinggal istri
 - b) Kebutuhan biaya harian rumah tangga, biaya perawatan, biaya kesehatan keluarga
 - c) Uang Sekolah anak.
2. UU No. 1 Tahun 1974, ayat 1 pasal 34: “Suami wajib menjaga istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagaimana pada zaman dahulu Nabi ditanya tentang suami istri yang kesulitan mencari nafkah, lalu beliau menceraikannya, jadi apabila suami tidak bisa menjalankan kewajiban nafkah tersebut, maka suami dan istri dapat mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke pengadilan agama.⁴⁶

c. Kadar Nafkah

Jika suami tidak memberikan nafkah yang layak (pelit) kepada istrinya tanpa alasan yang kuat, maka istri berhak menuntut

⁴⁶ Abdul Fttah Idris dan Abu Ahmadi, "Fikih Islam Lengkap" (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 291.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadar/jumlah nafkah tertentu baginya untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal.

Orang yang memiliki hak boleh mengambil haknya sendiri dengan cara yang baik jika mampu, sekalipun tanpa sepengetahuan suaminya untuk memenuhi kebutuhannya jika suami melalaikan kewajibannya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’I dari Aisyah sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi saya nafkah sehingga saya harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “ambillah apa yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).⁴⁷

Dengan demikian jelaslah bahwa kewajiban memberikan nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan tanpa menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan keadaan tertentu akan mengakibatkan kerugian. penggunaan yang boros. Artinya, memberi penghidupan yang berkecukupan sesuai dengan kebutuhan hidup pasangan yang masuk akal.

Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa dalam hal nafkah, tidak ada batasan minimum atau maksimum berapa banyak uang yang dapat diperoleh suami. Terlepas dari apakah pasangan memutuskan berapa banyak dukungan yang dia harapkan, tidak ada bedanya selama pasangannya dapat mengatur biayanya.

d. Permasalahan Ekonomi di Pengadilan Agama

Nafkah adalah satu-satunya hal dalam kehidupan berumah tangga yang benar-benar mendesak. Pentingnya ekonomi yang stabil harus disadari oleh semua, khususnya seorang kepala keluarga yang menjadi

⁴⁷ Hairul Hidayani, *Hak Nafkah Isteri Dalam Hadis dan KHI*, Sipakalebbi, Volume 1 No. 1, Mei 2013. Hal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ujung tombak keluarga untuk menangani konflik antara istri dan anggota keluarganya (istri dan keturunannya). Jika nafkah ini tidak dipahami dengan baik, bisa menyebabkan keutuhan dalam rumah menjadi retak. Oleh karena itu, pasangan suami istri khusus untuk suami sebagai kepala keluarga harus bekerja keras untuk keluarganya.

Jika tidak dapat bertindak bijak dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, justru dapat berujung pada perceraian yang dampaknya jelas tidak bisa disepelekan. Penyikapan ini tidak hanya untuk suami sebagai pencari nafkah, tetapi juga untuk istri, agar ada pengertian dan tanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga.⁴⁸

2.3 Kerangka Pemikiran


Tahapan mediasi secara khusus diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan. Intersesi sebagai salah satu bentuk penanganan masalah di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam PP No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum yang memberi ruang syafaat untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Jenis penyelesaian di luar pengadilan, dalam hal ini syafaat, semakin signifikan mengingat tanggung jawab dan volume pekerjaan yang semakin meningkat, termasuk di dalam Strict Courts. Secara rundown, sistem penalaran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:

UIN SUSKA RIAU

⁴⁸ Mohammad Ridwan Hakim, "Perceraian Karena Faktor Ekonomi", (Cirebon: 2012,), hal. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbar...



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir Penelitian

Kewajiban hakim dalam ajaran pihak-pihak berperkara sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam mendesak agar setiap kejadian yang melibatkan manusia ditangani sesuai dengan jalan kebenaran (Islam). Perdamaian adalah suatu keyakinan yang dianut kuat oleh suatu bangsa tertentu. Karena itu, jika suatu negara berperilaku baik, bisa terjadi titik tengah dan tidak perlu proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Karena itu, sangat penting untuk menggunakan mediator untuk menghasilkan hasil yang akan menguntungkan organisasi pihak yang terlibat. Strategi kunci mediasi yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah mendorong mediator untuk berhati-hati agar para pihak agar tidak timbul konflik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Adapun definisi yang dimaksud dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata tentang apa yang terjadi saat itu untuk memperoleh informasi yang spesifik dan realistis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena dalam penelitian ini dirasa mampu memberikan detail yang lebih kompleks tentang suatu fenomena atau peristiwa tertentu.

Metode penelitian deskriptif kualitatif mempunyai arti sebagaimana prosedur penelitian yang didasarkan pada data deskriptif berupa data lisan atau tertulis dari subjek penelitian atau informan yang telah diamati dan memiliki ciri bahwa data yang diberikan adalah data asli sesuai dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat ditiru dan menggunakan metode yang sistematis dan mudah diakses, serta bertanggung jawab atas kebenarannya. Pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi tertentu dengan menggambarkan fakta-fakta yang nyata, diuraikan dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah disebut dengan penelitian kualitatif.⁴⁹

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi langsung di lapangan agar mengeksplor fenomena riil dan diperoleh data kongkret tentang peran mediator dalam mempertahankan perkawinan perspektif bimbingan konseling Islam.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini insyaallah akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Batusangkar pada bulan Januari 2023.

⁴⁹ Satori dan Komariah, *Metode Penelitian*, 2011, hal. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dalam bentuk gambar atau kata-kata bukan angka. Strategi pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini mengambil metode uji non-likelihood, yaitu tidak semua individu dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai pengujian, dan jaminannya menggunakan pengujian purposive, yaitu suatu prosedur pengujian. Untuk contoh khusus misalnya mengambil contoh dari mata pelajaran yang dianggap paling tahu.⁵⁰ Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer ialah sumber data dari hasil informasi data tertentu mengenai seseorang mengenai suatu masalah yang sedang diselidiki oleh seorang peneliti (sumber informan). Peneliti melaksanakan wawancara dan observasi dengan petugas Pengadilan Agama Batusangkar.

2. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan “sumber data sekunder” adalah sumber data yang melengkapi atau menambah data yang telah tersedia, seperti buku referensi, jurnal, majalah, surat kabar, dan internet atau website lain yang mendukung penelitian ini. Artikel, jurnal, dan buku referensi digunakan oleh peneliti sebagai dokumentasi yang diperoleh.

3.4 Informan Penelitian

Yang dimaksud dengan informan yaitu orang yang memberikan informasi atau data kepada pewawancara dan bersedia untuk diwawancarai, informan juga orang yang memahami data dari objek penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang sedang dalam proses mediasi 2 pasang.

Sedangkan key informan adalah orang yang memiliki dan mengetahui informasi dasar yang dibutuhkan dalam penelitian. Key informan dalam penelitian ini adalah 3 mediator di Pengadilan Agama Batusangkar.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2015, hal. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data ialah alat-alat yang dipilih peneliti dan digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi terstruktur. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Peneliti melakukan wawancara dengan petugas di Pengadilan Agama Batusangkar. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seseorang yang menjadi informan.⁵¹ Wawancara dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Hal ini dapat dilaksanakan dengan berinteraksi secara tatap muka ataupun melalui media pendukung. Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai peran mediator dalam mempertahankan perkawinan menurut bimbingan konseling Islam atau perspektif Islam. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti boleh mengubah pertanyaan dan tidak terfokus pada pertanyaan dalam draft wawancara, asalkan tidak menyimpang dari kaidah tujuan penelitian.

2. Observasi/Pengamatan

Yang dimaksud dengan observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak pada gejala-gejala objek penelitian. Patton berpendapat bahwa observasi bertujuan untuk mendeskripsikan latar yang dipelajari, kegiatan yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan arti dari peristiwa yang diamati. Peneliti dibantu oleh alat observasi seperti buku catatan, *handphone*, dan alat tulis dalam melakukan observasi.

⁵¹ Afifuddin dan Saebani, *Metode Penelitian*, 2012, hal. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Dokumentasi

Suatu cara pengumpulan data mengenai suatu hal atau variabel berupa jurnal, buku, gambar, catatan, dan lainnya disebut dengan dokumentasi.

3.6 Validitas Data

Pencipta menggunakan triangulasi, karena prosedur pemeriksaan kebenaran suatu informasi adalah dengan melibatkan beberapa alternatif dari informasi tersebut sebagai korelasi dengan informasi yang berbeda. Validitas penelitian ini ditentukan oleh tidak adanya kesalahan pada data yang akan dianalisis. Triangulasi yang digunakan oleh pencipta adalah triangulasi sumber, artinya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan menggunakan strategi yang sama. Penulis mengumpulkan informasi tentang tahapan proses mediasi untuk mempertahankan perkawinan di Pengadilan Agama Batusangkar dengan menggunakan metode wawancara dan observasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa triangulasi sumber dilakukan dengan menggunakan tiga sumber yang berbeda dan pertanyaan yang sama. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikirimkan kepada tiga orang mediator di Pengadilan Agama Batusangkar yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian dari segi data jenis perkara yang paling banyak dimediasi, tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar, permasalahan perkawinan yang dapat berhasil tidaknya mediasi, faktor-faktor masalah perkawinan, dan tahapan mediasi berdasarkan 1 Tahun 2016, data metode pendokumentasian berupa program kerja pengadilan agama, rekapitulasi perkara tahun 2022, biodata ketiga mediator, struktur organisasi, dan biodata suami istri yang ikut mediasi. Oleh karena itu, wawancara, observasi, dan dokumentasi akan digunakan untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan selama tahap pelaksanaan mediasi. Untuk memastikan validitas data, perlu untuk mendiskusikan temuan yang berbeda.

3.7 Teknik Analisis Data

Defenisi dari analisis data yaitu proses menyusun dan mencari data secara sistematis dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi, dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara mengumpulkan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya menjadi satuan-satuan, menyusunnya menjadi pola, melakukan sintesa, memilih mana yang diperlukan, yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵²

Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah jenis analisis yang mempertajam, mengkategorikan, mengeliminasi data yang tidak perlu, dan mengorganisasikannya sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi. Reduksi data memerlukan meringkas, berkonsentrasi pada hal-hal penting, mencari pola dan tema, dan memilih dan mengatur informasi yang paling penting. Reduksi dan analisis data harus segera dilakukan ketika peneliti mengumpulkan banyak data dari lapangan. Tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan dari pencarian data di lapangan.

2. Menyajikan Data

Tahapan selanjutnya setelah reduksi data disebut dengan penyajian data. Dengan menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang telah dipahami. Penyajian data digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3. Menyimpulkan Data

Tahap akhir yaitu merancang kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Peneliti berkeinginan agar kesimpulan yang dijelaskan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan dari pertama.

Selanjutnya data tersebut diinterpretasikan dengan memberikan penjelasan, argumentasi dan deskripsi sesuai dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Secara umum data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah data kualitatif.

⁵² Hamdani, *Metode Penelitian*, 2022, hal. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Sejarah Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar berdiri sejak tahun 1959 berkedudukan di lingkungan Bupati Kabupaten Tanah Datar. Atas persetujuan Bupati daerah tingkat II Kabupaten Tanah Datar, lalu pada tahun 1967 Pengadilan Agama Batusangkar dan Kantor Urusan Agama Tanah Datar mencoba membangun gedung bersama. Sebuah gedung dibangun atas biaya swadaya masyarakat dengan ukuran 18x7 meter di atas tanah kompleks kantor Bupati Tanah Datar. Pengadilan Agama Batusangkar menempati ruangan dengan luas 9x3,5 meter.

Tanggal 22 Juni 1978 Pengadilan Agama Batusangkar telah menempati gedungnya sendiri, gedung yang lama diserahkan kembali kepada Bupati Tanah Datar. Gedung ini diperoleh atas biaya pelita anggaran tahun 1977/1978 dan sampai sekarang berdirilah Pengadilan Agama Batusangkar di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Berdekatan dengan STAIN Batusangkar yang merupakan tanah hibah dari seorang penghulu daerah Lima Kaum yaitu Dt. Malano yang terletak di Jl. Siti Hajir No. 1 Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum dengan luas tanah 2.675M², luas bangunan 260M², luas pekarangan 1015M².

Pada Tahun 2013 diadakan acara penggunaan gedung baru yang sudah selesai dibangun sejak tahun 2011 dan bertepatan dengan Pisah sambut Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dari Drs. H. M. Yunus Rasyid SH, MH. yang dinaikkan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Manado dan digantikan oleh Drs. H. M. Fajri Rifai.

Setelah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, gedung Baru Pengadilan Agama Batusangkar kemudian ditempati. Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik bagi para pencari keadilan.


4.2 Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Batusangkar yang agung.

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batusangkar
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Batusangkar
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Batusangkar



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Data Pegawai

1. Ketua
 - a. Biodata

Nama : Nurmaisal, S.Ag., M.H.

Tempat Tanggal Lahir : Solok, 14 November 1974

Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Batusangkar

TMT Jabatan : 15 Juli 2021
 - b. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Lubuk Pandan, 1987

SLTP : SMP Negeri Pakandangan, 1990

SLTA : MAN Koto Baru, 1993

S-1 : Hukum Islam, IAIN Imam Bonjol, Padang, 1998

S-2 : Hukum Perdata, Universitas Pembangunan, Medan, 2017
 - c. Riwayat Pekerjaan

Pekerjaan	Keterangan
CPNS	Pengadilan Agama Arga Makmur, 1999
PNS	Pengadilan Agama Arga Makmur, 2000
Kepala Sub Bagian Umum	Pengadilan Agama Arga Makmur, 2003
Panitera Pengganti	Pengadilan Agama Arga Makmur, 2004
Hakim Tingkat Pertama	Pengadilan Agama Koto Baru, 2009
Hakim Tingkat Pertama	Mahkamah Syariah Singli, 2012
Hakim Tingkat Pertama	Pengadilan Agama Batusangkar, 2016
Wakil Ketua Pengadilan Kelas II	Pengadilan Agama Muara Labuh, 2017
Ketua Pengadilan Kelas II	Pengadilan Agama Muara Labuh, 2018
Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I B	Pengadilan Agama Bangko, 2020
Ketua Pengadilan Agama Kelas I B	Pengadilan Agama Batusangkar, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Riwayat Penghargaan

Piagam Satya Karya Sewindu : Ketua Mahkamah Agung RI, 2017

Piagam Satyalancana Karya Setya : Presiden RI, 2020

2. Wakil Ketua

a. Biodata

Nama : Nongliasma, S.Ag., M.H

Tempat/Tanggal Lahir : Pasaman, 19 September 1974

Pangkat/Golongan : Pembina Tk I (IV/b)

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama
Batusangkar

TMT Jabatan : 23 Agustus 2022

b. Riwayat Pendidikan

SD : Sekolah Dasar Pasaman, 1987

SLTP : MTsN Langkat Kedap Rao, 1990

SLTA : MAN 1 Bukittinggi, 1993

S-1 : IAIN Imam Bonjol, Padang, 1998

S-2 : Hukum Islam, UIR, 2011

c. Riwayat Pekerjaan

Pekerjaan	Keterangan
CPNS	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2003
PNS	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2005
Jurusita Pengganti	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2005
Hakim Tingkat Pertama	Pengadilan Agama Tembilahan, 2009
Hakim Tingkat Pertama	Pengadilan Agama Panyabungan, 2012
Hakim Tingkat Pertama	Mahkamah Agama Lubuk Sikaping, 2016
Wakil Ketua Pengadilan Kelas II	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2017
Ketua Pengadilan Kelas II	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2018
Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I B	Pengadilan Agama Dumai 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerjaan	Keterangan
Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I B	Pengadilan Agama Batusangkar 2022

d. Riwayat Penghargaan

Piagam Satya Karya Dwi Windu : Ketua Mahkamah Agung RI, 2020

Piagam Satyalancana Karya Satya X Tahun : Presiden RI, 2013

3. Sekretaris

a. Biodata

Nama : Suhenri, S.H.I.
 Tempat/Tanggal Lahir : Pasaman, 03 Desember 1966
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Sekretaris
 TMT Jabatan : 09 Juni 2017

b. Riwayat Pendidikan

SD : Sekolah Dasar Pasaman, 1980
 SLTP : SLTP Umum, 1983
 SLTA : SLTA, 1986
 S-1 : Hukum Islam, STAIN Batusangkar, 2011

c. Riwayat Pekerjaan

Pekerjaan	Keterangan
CPNS	Pengadilan Agama Bengkalis, 1987
Staf Sub Bagian Umum	Pengadilan Agama Bengkalis, 1988
Kepala Urusan Kepegawaian	Pengadilan Agama Bengkalis, 1989 Jurisita Pengganti
Kepala Sub Bagian Umum	Pengadilan Agama Batusangkar, 1995
Panitera Pengganti	Pengadilan Agama Batusangkar, 2004
Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengadilan Agama Batusangkar, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerjaan	Keterangan
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	Pengadilan Agama Batusangkar, 2015
Sekretaris	Pengadilan Agama Batusangkar, 2017

d. Riwayat Penghargaan

Piagam Satyalancana Karya Satya XX Tahun : Presiden RI, 2015

Piagam Satyalancana Karya Satya XXX Tahun : Presiden RI, 2017

4. Panitera

a. Biodata

Nama : Drs. H. Efizon

Tempat/Tanggal Lahir : Agam, 27 Maret 1967

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Jabatan : Panitera

TMT Jabatan : 29 Juli 2022

b. Riwayat Pendidikan

SD : Sekolah Dasar, 1981

SLTP : MTsN, 1985

SLTA : Madrasah Aliyah, 1988

S-1 : Hukum Syariah, IAIN Imam Bonjol, Padang, 1993

c. Riwayat Pekerjaan

CPNS : Pengadilan Agama Talu, 1994

Staf : Pengadilan Agama Tali, 1995

Jurusita Pengganti : Pengadilan Agama Talu, 1996

Panitera Pengganti : Pengadilan Agama Talu, 2001

Panitera Muda Hukum : Pengadilan Agama Talu, 2004

Panitera Muda Gugatan : Pengadilan Agama Talu, 2013

Panitera Muda : Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2016

Panitera Muda : Pengadilan Agama Talu, 2017

Panitera : Pengadilan Agama Talu, 2020

Panitera : Pengadilan Agama Batusangkar, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Riwayat Penghargaan

Piagam Satyalancana Karya Satya XX Tahun : Presiden RI, 2016

Satya Karya Dwi Windu : Ketua Mahkamah Agung RI, 2016

Hakim 1

a. Biodata

Nama : Drs. Asril
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 02 Februari 1965
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IVc)
 Jabatan : Hakim
 TMT Jabatan : 1 April 2020

b. Riwayat Pendidikan

SD : Sekolah Dasar, 1977
 SLTP : Madrasah Tsanawiyah, 1981
 SLTA : Madrasah Aliyah, 1983
 S-1 : Hukum Syariah, IAIN Imam Bonjol, Padang, 1992

c. Riwayat Pekerjaan

Staff Pelaksana, CPNS : Pengadilan Agama Tanjung
 Kelas IIB, 1993
 Pegawai Urusan Kepaniteraan Hukum : Pengadilan Agama Tanjung
 Kelas IIB, 1997
 Hakim Pratama Muda : Pengadilan Agama Koto Baru
 Kelas II, 2001
 Hakim Pratama Madya : Pengadilan Agama Koto Baru
 Kelas II, 2005
 Hakim Pratama Utama : Pengadilan Agama Koto Baru
 Kelas II, 2009
 Hakim Madya Pratama : Pengadilan Agama Solok
 Kelas II, 2013
 Hakim Madya Utama : Pengadilan Agama
 Batusangkar Kelas 1B, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Riwayat Penghargaan

Satyalancana Karya Satya XX Tahun : Presiden RI, 2016

Satya Karya Dwi Windu : Ketua Mahkamah Agung RI,
2020

6. Hakim 2

a. Biodata

Nama : Dra. Hj. Tiniwarti AS., M.A.

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 06 September 1967

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim

TMT Jabatan : 14 Agustus 2020

b. Riwayat Pendidikan

SD : SDN1 Sungai Penuh, 1980

SLTP : MTsN Padang Panjang, 1984

SLTA : Diniyah Puteri Padang Panjang, 1987

S-1 : Hukum Syariah, IAIN Imam Bonjol, 1993

S-2 : Hukum Syariah, IAIN Imam Bonjol, 2012

c. Riwayat Pekerjaan

CPNS (Calon Hakim) : Pengadilan Agama Batusangkar, 1994

PNS (Calon Hakim) : Pengadilan Agama Batusangkar, 1995

Hakim Pratama Muda : Pengadilan Agama Pariaman, 1998

Hakim Pratama Madya : Pengadilan Agama Batusangkar, 2003

Hakim Pratama Utama : Pengadilan Agama Bukittinggi, 2012

Hakim Madya Pratama : Pengadilan Agama Batusangkar, 2016

Hakim Madya Muda : Pengadilan Agama Pariaman, 2020

Hakim Madya Utama : Pengadilan Agama Batusangkar, 2020

Hakim Utama Muda : Pengadilan Agama Batusangkar, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Panitera Pengganti 1

a. Biodata

Nama : Yulfida, S.H
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 27 Mei 1963
 Pangkat/Cabang : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti

b. Riwayat Pendidikan

SD : Sekolah Dasar, 1975
 SLTP : Sekolah Menengah Pertama, 1979
 SLTA : Sekolah Menengah Atas, 1982
 D-III : Ilmu Hukum, S.M. Hukum, 1985
 S-1 : Hukum Perdata, UIR, 1989

c. Riwayat Pekerjaan

Pekerjaan	Keterangan
CPNS	Pengadilan Agama Rengat, 1992
Staf	Pengadilan Agama Rengat, 1993
Panitera Pengganti	Pengadilan Agama Rengat, 1997
Panitera Pengganti	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 2001
Panitera Muda Gugatan	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 2001
Panitera Muda Hukum	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2004
Panitera Muda Hukum	Pengadilan Agama Bukittinggi, 2005
Panitera Pengganti	Pengadilan Agama Bukittinggi, 2006
Panitera Pengganti	Pengadilan Agama Bukittinggi, 2013
Panitera Muda Permohonan	Pengadilan Agama Batusangkar, 2015
Panitera Pengganti	Pengadilan Agama Batusangkar

d. Riwayat Penghargaan

Satyalancana Karya Satya XX Tahun : Presiden RI, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Panitera Pengganti 2

a. Biodata

Nama : Dra. Sumarni
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 07 April 1963
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 TMT Jabatan : 01 April 2015

b. Riwayat Pendidikan

SD : SD 04 Pariangan, 1977
 SLTP : MTS Swasta Padang Panjang, 1982
 SLTA : MA Swasta Padang Panjang, 1984
 S-1 : Hukum Islam, IAIN Imam Bonjol, 1993

c. Riwayat Pekerjaan

CPNS : Pengadilan Agama Payakumbuh, 1994
 PNS : Pengadilan Agama Payakumbuh, 1995
 Kepala Urusan : Pengadilan Agama Payakumbuh, 1998
 Panitera Pengganti : Pengadilan Agama Payakumbuh, 2001
 Panitera Muda Hukum : Pengadilan Agama Payakumbuh, 2013
 Panitera Pengganti : Pengadilan Agama Batusangkar, 2015

d. Riwayat Penghargaan

Satyalancana Karya Satya XX Tahun : Presiden RI, 2017

9. Panitera Pengganti 3

a. Biodata

Nama : Yusneli, S.H.
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Datar, 14 Juni 1969
 Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 TMT Jabatan : 27 Februari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Riwayat Pendidikan

SD	: Sekolah Dasar, 1982
SLTP	: Sekolah Menengah Pertama, 1985
SLTA	: Sekolah Menengah Atas, 1988
S-1	: Hukum Perdata, Universitas Andalas, 1993

c. Riwayat Pekerjaan

CPNS	: Departemen Agama Instansi Luar, 1994
PNS	: Departemen Agama Instansi Luar, 1995
Kepala Sub Bagian	: Pengadilan Agama Batusangkar, 1998
Panitera Pengganti	: Pengadilan Agama Batusangkar, 2001
Panitera Muda Hukum	: Pengadilan Agama Batusangkar, 2015
Panitera Muda	: Pengadilan Agama Bukittinggi, 2019
Panitera Pengganti	: Pengadilan Agama Batusangkar, 2020

d. Riwayat Penghargaan

Satyalancana Karya Satya XX Tahun : Presiden RI, 2017

10. Panitera Muda Hukum

a. Biodata

Nama	: Helmy Ahmad, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasaman, 01 Juni 1970
Pangkat/Golongan	: Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan	: Panitera Muda Hukum
TMT Jabatan	: 07 Juni 2021

b. Riwayat Pendidikan

SD	: Sekolah Dasar, 1984
SLTP	: MTsN, 1987
SLTA	: MAN, 1990
S-1	: Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasaman, Pasaman Barat, 1992

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Riwayat Pekerjaan

CPNS	: Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 1992
Jurusitan Pengganti	: Pengadilan Tinggi Agama Padang, 1993
Fungsional Umum	: Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 1993
Kepala Urusan	: Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 1999
Panitera Pengganti	: Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2001
Panitera Muda	: Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2009
Panitera Muda Hukum	: Pengadilan Agama Batusangkar, 2021
 - d. Riwayat Penghargaan

Satyalancana Karya Satya XX Tahun	: Presiden RI, 2017
Satya Karya Dwi Windu	: Ketua Mahkamah Agung RI, 2020
11. Panitera Muda Gugatan
- a. Biodata

Nama	: Dra. Emilia
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanah Datar, 24 September 1964
Pangkat/Golongan	: Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan	: Panitera Muda Gugatan
TMT Jabatan	: 02 November 2020
 - b. Riwayat Pendidikan

SD	: SD 01 Lima Kaum, 1977
SLTP	: MTsN Lima Kaum, 1981
SLTA	: MAN Lima Kaum, 1984
S-1	: Ilmu Hukum, IAIN Imam Bonjol, Padang 1991
 - c. Riwayat Pekerjaan

CPNS	: Pengadilan Agama Koto Baru, 1995
Staff	: Pengadilan Agama Koto Baru, 1977
Panitera Pengganti	: Pengadilan Agama Batusangkar, 2001
Panitera Muda Permohonan	: Pengadilan Agama Sawah Lunto, 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Panitera Pengganti : Pengadilan Agama Batusangkar, 2017
 Panitera Muda Gugatan : Pengadilan Agama Batusangkar, 2020
- d. Riwayat Penghargaan
 Satyalancana Karya Satya XX Tahun : Presiden RI, 2016

12. Panitera Muda Permohonan

a. Biodata

- Nama : Suherman, S.H., M.H.
 Tempat/Tanggal Lahir : Sijunjung, 16 Oktober 1975
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Panitera Muda Permohonan
 TMT Jabatan : 29 Juli 2022

b. Riwayat Pendidikan

- SD : Sekolah Dasar, 1988
 SLTP : MTsN, 1991
 SLTA : Madrasah Aliyah, 1994
 S-1 : Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 1999
 S-2 : Hukum Keluarga, IAIN, 2002

c. Riwayat Pekerjaan

- Staff : Pengadilan Agama Solok, 1998
 Jurusita Pengganti : Pengadilan Agama Solok, 1999
 Jurusita Pengganti : Pengadilan Agama Batusangkar, 2003
 Panitera Pengganti : Pengadilan Agama Batusangkar 2004
 Panitera Muda Hukum : Pengadilan Agama Koto Baru, 2013
 Panitera Muda : Pengadilan Agama Padang Panjang, 2017
 Panitera Muda : Pengadilan Agama Batusangkar, 2022

d. Riwayat Penghargaan

- Satya Karya Dwi Windu : Ketua Mahkamah Agung RI, 2014
 Satyalancana Karya Satya XX Tahun : Presiden RI, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Analisis Perkara Peradilan

a. Biodata

Nama : Rahma Dina Zaid, S.H.
 Tempat/Tanggal Lahir : Sijunjung, 25 Februari 1995
 Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Analisis Perkara Peradilan
 TMT Jabatan : 01 Maret 2019

b. Riwayat Pendidikan

SD : Sekolah Dasar, 2007
 SLTP : MTsN Sijunjung, 2010
 SLTA : MAN Palangki, 2013
 S-1 : Hukum Keluarga, IAIN Imam
 Bonjol, 2017

c. Riwayat Pekerjaan

CPNS : Pengadilan Agama Batusangkar,
 2019
 Analisis Perkara Peradilan : Pengadilan Agama
 Batusangkar, 2020

14. Pengelola Perkara

a. Biodata

Nama : Tika, A.Md. A.B
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 10 Desember 1996
 Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
 Jabatan : CPNS (Pengelola Perkara)
 TMT Jabatan : 01 Maret 2022

b. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 07 Teladan Bukittinggi, 2009
 SLTP : SMPN 03 Bukittinggi, 2012
 SLTA : SMKN 02 Bukittinggi, 2015
 D-III : Administrasi Bisnis, Politeknik
 Negeri Padang, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Riwayat Pekerjaan
CPNS (Pengelola Perkara) : Pengadilan Agama Batusangkar

15. Kesekretariatan 1

- a. Biodata
 - Nama : Harmonis, S.Pd
 - Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar, 21 Mei 1968
 - Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
 - Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
 - TMT Jabatan : 01 Desember 2015
- b. Riwayat Pendidikan
 - SD : Sekolah Dasar, 1982
 - SLTP : Sekolah Menengah Pertama, 1985
 - SLTA : Madrasah Aliyah Negeri, 1988
 - S-1 : Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 1993
- c. Riwayat Pekerjaan

Pekerjaan	Keterangan
CPNS	Pengadilan Agama Padang Panjang, 1994
Staf	Pengadilan Agama Padang Panjang, 1995
Jurusita Pengganti	Pengadilan Agama Padang Panjang, 2002
Kepala Urusan Umum	Pengadilan Agama Padang Panjang, 2010
Kepala SubBag Umum	Pengadilan Agama Batusangkar 2013
Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Pengadilan Agama Batusangkar, 2015 Organisasi, dan Tata Laksana

- d. Riwayat Penghargaan
Satyalancana Karya Satya XX Tahun : Presiden Republik Indonesia, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Kesekretariatan 2

a. Biodata

Nama : Vina Amalliah, S.E
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 04 September 1993
 Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Analis Tata Laksana
 TMT Jabatan : 27 Juni 2022

b. Riwayat Pendidikan

SD : SD 03 Baiturrahmah, 2005
 SLTP : SMP Negeri 1 Padang, 2008
 SLTA : SMA Negeri 4 Padang, 2011
 S-1 : Akuntansi, Universitas Andalas,
 2018

c. Riwayat Pekerjaan

Pekerjaan	Keterangan
CPNS	Pengadilan Agama Batusangkar, 2019
PNS	Pengadilan Agama Batusangkar, 2020
Analisis Sumber Daya	Pengadilan Agama Batusangkar, 2020
Kepala Urusan Umum Manusia Aparatur	Pengadilan Agama Padang Panjang, 2010

17. Kesekretariatan 3

a. Biodata

Nama : Fitri Yanti, S.Komp
 Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar, 16 Juli 1995
 Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
 TMT Jabatan : 29 Agustus 2022

b. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 29 Padang Luar, 2007
 SLTP : SMP Negeri 4 Rambatan
 SLTA : SMA Negeri 1 Batusangkar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S-1 : Ilmu Komputer, Institut Pertanian
Bogor, 2017

- c. Riwayat Pekerjaan
- CPNS : Pengadilan Agama
Batusangkar, 2020
- Pranata Komputer Ahli Pertama : Pengadilan Agama
Batusangkar, 2022

18. Kesekretariatan 4

- a. Biodata
- Nama : Nadilah Tilarah, A.Md. A.B.
- Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 Maret 1998
- Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
- Jabatan : Arsiparis Pelaksana
- TMT Jabatan : 29 Agustus 2022
- b. Riwayat Pendidikan
- SD : SD Negeri 101 Palembang, 2010
- SLTP : SMP Negeri 16 Palembang, 2013
- SLTA : SMA Negeri 4 Palembang, 2016
- D-III : Administrasi Bisnis, Poltek
Sriwijaya, 2019
- c. Riwayat Pekerjaan
- CPNS : Pengadilan Agama Batusangkar,
2020
- Arsiparis Pelaksana : Pengadilan Agama Batusangkar,
2022

19. Kesekretariatan 5

- a. Biodata
- Nama : Nadatul Khaira Amril, S.AP
- Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 01 November 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|------------------|--|
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda (III/a) |
| Jabatan | : CPNS (Analisis Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan) |
| TMT Jabatan | : 01 Maret 2022 |
- b. Riwayat Pendidikan

SD	: SD Negeri 48 Payakumbuh, 2010
SLTP	: MTsN Kota Payakumbuh, 2013
SLTA	: SMA Negeri 3 Payakumbuh, 2016
S-1	: Administrasi Publik, Universitas Riau, 2020
 - c. Riwayat Pekerjaan

CPNS (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	: Pengadilan Agama Batusangkar, 2022
--	---
20. Kesekretariatan 6
- a. Biodata

Nama	: Putri Monalisa, A.Md
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang, 28 Oktober 1990
Pangkat/Golongan	: Pengatur (II/c)
Jabatan Negara)	: CPNS (Pengelola Barang Milik Negara)
TMT Jabatan	: 01 Maret 2022
 - b. Riwayat Pendidikan

SD	: SD Kartika 1-12 Padang, 2002
SLTP	: SMPN 4 Padang, 2005
SLTA	: SMAN 6 Padang, 2008
D-III Padang, 2017	: Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, 2017
 - c. Riwayat Pekerjaan

CPNS (Pengelola Barang Milik Negara)	: Pengadilan Agama Batusangkar, 2022
--------------------------------------	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Jurusita 1

a. Biodata

Nama : Jafril
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 02 Februari 1965
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
 Jabatan : Jurusita
 TMT Jabatan : 29 Juli 2022

b. Riwayat Pendidikan

SD : Sekolah Dasar, 1981
 SLTP : SMP Pasir Lawas, 1984
 SLTA : MAN Lima Kaum, 1987

c. Riwayat Pekerjaan

Pekerjaan	Keterangan
CPNS	Pengadilan Agama Batusangkar, 1991
Kasub Bag Kepegawaian	Pengadilan Agama Batusangkar, 1992
Staff Bag Umum dan Keuangan	Pengadilan Agama Batusangkar, 1992
Jurusita Pengganti	Pengadilan Agama Batusangkar, 1993
Kasub Bagian Kepegawaian	Pengadilan Agama Batusangkar, 1995
Kasub Bagian Umum	Pengadilan Agama Batusangkar, 2009
Jurusita Pengganti	Pengadilan Agama Batusangkar, 2013
Jurusita	Pengadilan Agama Batusangkar, 2022

d. Riwayat Penghargaan

Satyalancana Karya Satya XX Tahun : Presiden Republik Indonesia, 2017

22. Jurusita 2

a. Biodata

Nama : Tefnizar
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Datar, 26 Desember 1973
 Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
 Jabatan : Jurusita
 TMT Jabatan : 29 Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Riwayat Pendidikan

SD	: SD Negeri 04 Batusangkar, 1986
SLTP	: SMP Negeri 1 Batusangkar, 1989
SLTA	: SMEA Negeri Batusangkar, 1992

c. Riwayat Pekerjaan

Pekerjaan	Keterangan
CPNS	Pengadilan Agama Pariaman, 2014
Staff	Pengadilan Agama Batusangkar, 2015
Jurusita Pengganti	Pengadilan Agama Batusangkar, 2015
Jurusita	Pengadilan Agama Batusangkar, 2015

23. Jurusita Pengganti

a. Biodata

Nama	: Rahma Deni Surya
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanah Datar, 29 Oktober 1981
Pangkat/Golongan	: Pengatur Tingkat I (II/d)
Jabatan	: Jurusita Pengganti
TMT Jabatan	: 17 Oktober 2014

b. Riwayat Pendidikan

SD	: Sekolah Dasar, 1994
SLTP	: MTsN Subang Anak, 1997
SLTA	: SMK Negeri 1 Padang Panjang, 2001

c. Riwayat Pekerjaan

Pekerjaan	Keterangan
CPNS	Pengadilan Agama Pariaman, 2009
Staff	Pengadilan Agama Batusangkar, 2013
Jurusita Pengganti	Pengadilan Agama Batusangkar, 2014

d. Riwayat Penghargaan

Satya Karya Sewindu	: Ketua Mahkamah Agung RI, 2018
---------------------	---------------------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Pemimpin Terdahulu dan Fasilitas Pengadilan Agama Batusangkar

1. Nama Pemimpin Terdahulu Pengadilan Agama Batusangkar
 - a. HM.Dt. Manunjum (1939-1960)
 - b. H. Abdul Hamid MI Sutan (1960-1971)
 - c. Habusamah (1971-1989)
 - d. M. Yasir (1996-2000)
 - e. Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag (2002- 2004)
 - f. Syamsir Sulaiman (2004-2007)
 - g. Drs. H. Amndal (2007-2011)
 - h. Rasyid (2011-2014)
 - i. Drs. H. M. Fadjri Rivai SH., MH (2014-2016)
 - j. Dra. Hasnayetti.M.,MA (2016-2018)
 - k. Dra. Burnalis, MA (2018-2020)
 - l. Drs. H. Palatua, S.H, M.HI (2020-2021)
2. Fasilitas di Pengadilan Agama Batusangkar

Demi kenyamanan masyarakat, Pengadilan Agama Batusangkar menyediakan fasilitas penunjang sebagai berikut:

- a. Pelayanan terpadu satu pintu
- b. Ruang sidang yang sesuai standar
- c. Ruang mediasi yang nyaman dan bersih
- d. Ruang tunggu
- e. Ruang bermain anak dan disabilitas
- f. Mushalla
- g. Toilet

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi mengenai peran mediator dalam mempertahankan perkawinan akibat permasalahan ekonomi di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar, diperoleh kesimpulan bahwasannya mediator berperan hanya sebatas memimpin mediasi, dimana mediator sebagai penengah dan mediator harus memimpin proses mediasi yang melibatkan beberapa pihak terkait. Lalu membantu memecahkan masalah, yaitu mediator membantu pihak yang terlibat konflik untuk mendalami haknya sebagai perunding dalam proses mediasi. Kemudian memberikan nasihat berupa edukasi kepada pasangan suami istri, memberikan nilai-nilai positif dan menambah wawasan bagi suami istri terkait cara-cara mengatasi permasalahan rumah tangga serta merumuskan kesepakatan. Dan diharapkan dengan mengikuti mediasi dapat membantu masyarakat dengan permasalahan yang ada dalam rumah tangga.

Mediator melakukan mediasi perceraian di pengadilan Agama Batusangkar sudah berjalan dengan lancar. Cara penyelesaian sengketa secara damai, tepat, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Tujuan mediasi sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) di Pengadilan Agama Batusangkar adalah ingin mendamaikan para pihak dan berupaya agar jangan sampai terjadi perceraian.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah (Kementerian Agama) untuk memberikan pelatihan secara berkala guna meningkatkan kualitas mediator. Sehingga dengan adanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan menjadi pendukung pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediasi Pengadilan Agama Batusangkar bekerjasama dengan lembaga lain untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dampak perceraian.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia). “*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*,” n.d.

_____. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan,” n.d.

_____. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam,” n.d.

Abdul Fttah Idris dan Abu Ahmadi. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Al Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Djamaludin Arra’uf bin Dahlan. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publishing, 2011.

Dwi Rezki Sri Astarini. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan*. Bandung: PT Alumni, 2013.

Hadrian, Endang. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Handani. *Metode Penelitian*, 2022.

Helida Purwaningsih. “*Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang Bandar Lampung*.” Uin Raden Intan Lampung, 2017.

Harul Hidayani. *Hak Nafkah Isteri Dalam Hadis dan KHI*, Sipakalebbi, Volume 1 No. 1, Mei 2013.

I Ketut Widiarta, Prija Djatmika, Bambang Sugiri. “*Penyelesaian KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penjidikan*.” media.neliti.com, 2022.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fikih, Akhlak Dan Keutamaan Amal*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1998.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismaail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- John Echols dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Ke-25. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Joni Emirzon. *Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Lantaeda, Syaron Brigitte. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomoho*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 04 No. 048. 2017.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mayyadah Na'im. "Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan." UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Mohammad koesnoe. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press, 1989.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, 1996.
- Musnamar, Thohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Prinsiarta: Kencana, 2019).
- <https://kbbi.web.id/kawin.html>. "Pengertian Mempertahankan Perkawinan," 2022.
- Rezky Lailani & Muh. Sudirman. "Efektifitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Di Makassar." *Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* XIV, no. 2 (2019).
- Saebani, Afifuddin dan. *Metode Penelitian*, 2012.
- Saeng Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Satori dan Komariah. *Metode Penelitian*, 2011.
- Sudiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2015.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Dan Hukum Adat, & Hukum*

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2009.

<https://www.ibnukatsironline.com>. “*Tafsir Ibnu Katsir QS. An-Nisa: 35,*” 2022.

Wianto. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Ke-2. Bandung: Alfabeta, 2012.

———. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di LINGKUNGAN Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





RIWAYAT HIDUP

Nasyiva Zahara, dilahirkan di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 April 2001. Anak semata wayang dari pasangan Nasrul dan Tuti Marlina. Peneliti menempuh dan menyelesaikan pendidikan di SD-S YPPI Tualang Kabupaten Siak pada tahun 2013, selanjutnya menempuh pendidikan selama tiga tahun di SMP-N 1 Tualang Kabupaten Siak dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA-N 1 Tualang Kabupaten Siak dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Peneliti melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.

Pada masa perkuliahan Peneliti telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Rumah tahanan (Rutan) Kelas 1 Pekanbaru dan Peneliti juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata di Desa Simpang Ayam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar dengan judul “Peran Mediator Dalam Mempertahankan Perkawinan Akibat Permasalahan Ekonomi Di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan lulus dengan prediket *cum laude* dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara Penelitian

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

**PERAN MEDIATOR DALAM MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN
AKIBAT PERMASALAHAN EKONOMI DI KANTOR PENGADILAN
AGAMA BATUSANGKAR**

A. Key Forman

1. Bagaimana mediasi dalam pandangan Bapak/Ibuk sebagai hakim mediator?
2. Perkara apa saja yang bisa ditangani melalui mediasi?
3. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar?
4. Bimbingan seperti apa yang bisa Bapak/Ibuk berikan pada saat proses mediasi?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat mediasi?
6. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi mediator?
7. Siapa saja yang berhak menjadi mediator?
8. Sejauh ini, seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi dalam mengurangi kasus perceraian (terutama perkara ekonomi) di Pengadilan Agama Batusangkar?
9. Biasanya di Pengadilan Agama Batusangkar, perkara apa saja yang banyak terjadi yang menyebabkan perceraian?
10. Jika mediasi berhasil, apa langkah selanjutnya yang dilakukan?
11. Jika mediasi gagal, apa yang harus dilakukan?

B. Informan

1. Apa yang Bapak ketahui tentang mediasi?
2. Pada saat mediasi, adakah bimbingan yang diberikan oleh mediator?
3. Bimbingan seperti apa yang diberikan pada proses mediasi?
4. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapatkan bimbingan?
5. Apa saran Bapak agar mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar berjalan lebih efektif dalam mengurangi angka perceraian?

Lampiran 2 : Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Mediator 1



Wawancara Mediator 2



Peaksanaan Mediasi



Wawancara pasangan sedang dimediasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menunggu antrian sidang



Suasana di Pengadilan Agama

Lampiran 3



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-54/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 09 Januari 2023

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: NASYIVA ZAHARA
N I M	: 11940220550
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Peran Mediator Dalam Mempertahankan Perkawinan Akibat Perkara Ekonomi Di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar".

Adapun sumber data penelitian adalah :

"Kantor Pengadilan Agama Batusangkar".

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Jalan Jenderal Sudirman Lima Kaum Batusangkar – Sumatera Barat
Telp./Fax. 0752-71153 Email : pa.batusangkar@pta-padang.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W3-A3/ 381 /Kp.01.2//2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, menerangkan bahwa saudara yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nasyiva Zahara
Tempat/Tgl. lahir : Batusangkar / 20 April 2001
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Raya Perawang GG BRI 007/006, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Batusangkar
Waktu Penelitian : 18 Januari s.d 31 Januari 2023

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar dari tanggal 18 Januari 2023 s.d 31 Januari 2023 dengan Judul **“Peran Mediator Dalam Mempertahankan Perkawinan Akibat Perkara Ekonomi Di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar”** .

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.



Batusangkar, 31 Januari 2023
Wakil Ketua

Nongliasma, S.Ag.,M.H.

Lampiran 5

Sheet1 Sheet2 Sheet3

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
BULAN DESEMBER 2020

LIPA. 12

No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa di Mediasi	Jumlah perkara yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	10	116	0	10	10	0	0	0	71	
2	Pebruari	71	75	0	13	12	0	0	0	84	
3	Maret	84	58	0	11	10	0	0	0	74	
4	April	74	5	0	0	2	0	0	0	49	
5	Mei	49	8	0	0	0	0	0	0	33	
6	Juni	33	138	0	20	16	0	0	0	74	
7	Juli	74	92	0	14	17	0	0	0	42	
8	Agustus	42	82	0	10	8	0	0	0	53	
9	September	53	116	0	24	22	0	0	0	55	
10	Oktober	55	61	0	14	15	0	0	0	30	
11	Nopember	30	70	0	11	10	0	0	0	29	
12	Desember	29	14	0	4	4	0	0	0	0	
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0		

Mengetahui:
Ketua

Batusangkar, 16 Desember 2022
Panitera

Nurmaisal, S.Ag., M.H.
NIP.197411141999032001

Drs. H. Efizon
NIP.196703271994011001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 6

Sheet1 Sheet2 Sheet3

LAPORAN MEDIASI											
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR											
BULAN DESEMBER 2021											
											LIPA. 12
No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa di Mediasi	Jumlah perkara yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	0	123	0	13	11	0	0	0	46	
2	Pebruari	46	77	0	9	8	0	0	0	44	
3	Maret	44	71	0	11	8	0	0	0	49	
4	April	50	35	0	10	10	0	1	0	35	
5	Mei	34	43	0	5	2	0	0	0	54	
6	Juni	54	102	0	24	25	0	0	0	45	
7	Juli	45	50	0	8	6	0	0	0	26	
8	Agustus	26	82	0	10	9	1	0	0	40	
9	September	40	84	0	12	4	2	0	0	41	
10	Oktober	41	64	0	16	7	3	0	0	46	
11	Nopember	46	55	0	7	7	3	0	0	39	
12	Desember	39	40	0	11	4	4	0	0	5	
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mengetahui:						Batusangkar, 16 Desember 2022					
Ketua						Panitera					
Nurmaisal, S.Ag., M.H.						Drs. H. Efizon					
NIP.197411141999032001						NIP.196703271994011001					

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 7

Sheet1 Sheet2 Sheet3

LAPORAN MEDIASI											
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR											
BULAN DESEMBER 2022											
											LIPA. 12
No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa di Mediasi	Jumlah perkara yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	5	70	66	9	4	5	0	0	48	
2	Pebruari	48	86	122	12	4	9	0	0	67	
3	Maret	67	80	133	14	2	6	0	0	59	
4	April	59	25	77	7	1	7	0	0	40	
5	Mei	40	96	130	6	0	4	0	0	101	
6	Juni	101	83	171	13	5	9	0	0	62	
7	Juli	62	66	118	10	5	3	0	0	59	
8	Agustus	59	64	105	18	3	8	0	0	60	
9	September	60	74	120	14	3	5	0	0	60	
10	Oktober	60	50	101	9	1	4	0	0	48	
11	Nopember	48	52	90	10	1	9	0	0	42	
12	Desember	42	9	46	5	1	6	0	2	28	
Jumlah		0	755	1.279	127	30	75	0	2		
Mengetahui:									Batusangkar, 16 Desember 2022		
Ketua									Panitera		
Nurmaisal, S.Ag., M.H.									Drs. H. Efizon		
NIP.197411141999032001									NIP.196703271994011001		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.